



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat Daerah yang sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, perlu pengelolaan air yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Daerah yang aman, menyeluruh, berkelanjutan, terarah, responsif terhadap dinamika pembangunan, dan mencukupi kebutuhan seiring pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat, perlu kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum daerah disusun dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan daerah serta ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air minum.
4. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
5. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

6. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
8. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja yang tujuannya mencari keuntungan dengan memberikan pelayanan kepada konsumen yang memerlukan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
11. Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha atau antara BUMN/BUMD penyelenggara dengan badan usaha atau kelompok masyarakat atau antara badan usaha dengan kelompok masyarakat.
12. Manajemen aset adalah kumpulan dari berbagai kegiatan dan prosedur yang sistematis dan terkoordinasi, yang mana sebuah organisasi mampu secara optimal mengelola aset fisik yang dimilikinya.

13. Rencana bisnis (*business plan*) adalah suatu dokumen perencanaan yang memuat pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.
14. Rencana Induk Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu dokumen rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
15. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
16. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya dengan perpipaan.
17. SPAM Perumda Air Minum adalah Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

21. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Jakstrada SPAM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2027 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Tujuan disusunnya Jakstrada SPAM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2027 yaitu untuk:
 - a. mencapai sasaran program *Sustainable Development Goals* pada tahun 2030 di Daerah untuk *Goals Kesehatan (Health)* dan *Goals Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation)*;
 - b. mencapai target universal akses untuk Air Minum;
 - c. memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait urusan SPAM; dan
 - d. memberi peluang kepada Kalurahan dan masyarakat untuk menyelenggarakan pengembangan SPAM.

Pasal 3

Ruang lingkup Jakstrada SPAM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2027 meliputi:

- a. visi misi Penyelenggaraan SPAM;
- b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
- c. Jakstrada SPAM; dan
- d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Jakstrada SPAM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2027 sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM;
 - c. BAB III : ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM;
 - d. BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM;
 - e. BAB V : RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Uraian lebih lanjut Jakstrada SPAM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Jakstrada SPAM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah selaku *leading sector* Penyelenggara SPAM sesuai tugas dan fungsi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah mempunyai kebijakan terkait Penyelenggaraan SPAM menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 Mei 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA


Diundangkan di Wates
pada tanggal 22 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023-2027



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Tersedianya air minum menjadi indikator baik atau buruknya kualitas hidup masyarakat, karena air berkaitan langsung dengan derajat kesehatan dan kesejahteraannya. Jika kebutuhan air minum tidak dapat terpenuhi, maka akan dapat mengakibatkan berkurangnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sebagaimana tertuang dalam:

1. Pasal 5 : Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Pasal 6 : Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Secara teknis, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bertujuan untuk memenuhi hak rakyat atas air yang merupakan salah satu layanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) yang diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan Strategi Nasional (KSN) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan dan penyediaan air minum merupakan arah pengembangan sistem penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga mengatur kewenangan desa terkait air minum. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga penyusunan perencanaan penyelenggaraan SPAM dan penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM perlu diselaraskan dengan perundang-undangan dan peraturan teknis terkait.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif

dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Penyediaan akses air minum menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDG) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan target capaian 100% akses air minum yang aman pada tahun 2030.

Kondisi capaian akses air minum di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2021 adalah sebesar 93,62%. Capaian tersebut masih pada kriteria akses air minum layak dan belum mencapai pada kriteria akses air minum aman, sehingga masih diperlukan komitmen dan upaya yang lebih besar dan serius untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang menyeluruh, berkelanjutan dan terarah, Pemerintah Daerah perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM Kabupaten) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Jakstra SPAM Kabupaten untuk jangka waktu perencanaan selama 5 tahun yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2014-2019.

Untuk menjaga kesinambungan upaya untuk memenuhi target penyediaan air minum yang aman dan berkelanjutan serta untuk merespon beberapa perkembangan/dinamika pembangunan diperlukan keberlanjutan arah kebijakan dan strategi dalam penyediaan air minum sehingga perlu untuk disusun Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstra SPAM Kabupaten) Kulon Progo 2022-2027.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo disusun agar dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan sekitarnya.

Adapun tujuannya adalah menghasilkan kebijakan untuk merumuskan rencana aksi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022-2027:

1. Mencapai sasaran program *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030 di Kabupaten Kulon Progo untuk Goals Kesehatan (*Health*), Goals Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*).
2. Mencapai target Universal Akses 100-0-100 untuk air minum, kumuh, dan sanitasi.
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait urusan Sistem Penyediaan Air Minum.
4. Memberi peluang kepada Desa dan masyarakat untuk menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

BAB II

VISI DAN MISI

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Agar pengembangan penyelenggaraan SPAM selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka Visi dan Misi penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo 2022-2027 mengadopsi Visi dan Misi dalam RPJMD 2017-2022. Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025.

RPJPD merupakan kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang ingin dicapai Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2025 guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Untuk itu dengan melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun yang memperhatikan modal dasar dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo maka dirumuskan **Visi jangka panjang Tahun 2005-2025 "Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin"**.

Selanjutnya untuk menjalankan RPJPD pada lima tahun ketiga rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun ketiga adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Bertitik tolak pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo dan pencapaian RPJMD lima tahun kedua (2011-2016), serta RPJMN Tahun 2015-2019 maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

2.1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah: **“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.”**

Pernyataan Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:

1. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, masyarakat dapat tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. (*SEJAHTERA*)
2. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu lingkungan tata kehidupan masyarakat yang bebas dari gangguan baik fisik maupun non fisik, yang mengancam kehidupan dan aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, tercipta situasi yang kondusif untuk mendukung terselenggaranya pembangunan. (*AMAN*)
3. Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram sehingga proses dan hasil pembangunan di daerah dapat dinikmati oleh masyarakat. (*TENTERAM*)
4. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat dan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (*BERKARAKTER*)
5. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu kondisi dimana nilai-nilai adiluhung diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormatimenjunjung adat istiadat dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. (*BERBUDAYA*)
6. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi,

harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA)

2.2. Misi

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yaitu: *Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa*, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Misi **Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya**. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung yang nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang

mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Misi **Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.** Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Misi **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.** Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholders* pembangunan.

Misi **Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.** Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung

peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Kulon Progo Secara astronomis terletak di antara $7^{\circ}38'30''$ - $7^{\circ}58'3''$ LS dan $110^{\circ}1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ BT, mempunyai luas wilayah 58.623,512 ha terdiri 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 918 Pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga; dengan batas wilayah administrasi:

- a) Bagian Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- b) Bagian Timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
- c) Bagian Selatan : Samudera Hindia;
- d) Bagian Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi umum geologi terdiri dari endapan gunung api 40,37%, batuan sedimen 47,81%, batuan gunung api 7,48%, dan batuan intrusi 4,43%. Kondisi klimatologi termasuk dalam tipe iklim C; kategori daerah agak basah (rata-rata bulan kering 3,83; bulan basah 7,17; dan nilai Q 53,49%) dengan potensi air tanah terdiri dari mata air/tuk terpantau 138,5 l/dt - 399,5 l/dt, dan belum terpantau (cekungan Wates) 38 juta m³/tahun.

Pada tahun 2021 (data BPS) jumlah penduduk 443.283 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 755,42 jiwa/km².

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2027

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk data BPS (jiwa)	Pertumbuhan Penduduk data BPS	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)					
		2021	2020-2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Temon	28.789	2,49%	29.506	30.241	30.994	31.765	32.556	33.367
2.	Wates	49.444	1,94%	50.403	51.381	52.378	53.394	54.430	55.486
3.	Panjatan	38.850	2,35%	39.763	40.697	41.654	42.633	43.635	44.660
4.	Galur	32.491	1,85%	33.092	33.704	34.328	34.963	35.610	36.268
5.	Lendah	40.939	1,93%	41.729	42.534	43.355	44.192	45.045	45.914
6.	Sentolo	50.748	2,11%	51.819	52.912	54.029	55.169	56.333	57.521
7.	Pengasih	53.524	2,57%	54.900	56.310	57.758	59.242	60.765	62.326
8.	Kokap	35.831	2,23%	36.630	37.447	38.282	39.136	40.008	40.901
9.	Girimulyo	24.421	1,85%	24.873	25.333	25.802	26.279	26.765	27.260
10.	Nanggulan	30.816	2,02%	31.438	32.074	32.721	33.382	34.057	34.745
11.	Kalibawang	29.851	1,83%	30.397	30.954	31.520	32.097	32.684	33.282
12.	Samigaluh	27.579	1,87%	28.095	28.620	29.155	29.700	30.256	30.822
	Total	443.283	2,11%	452.645	462.207	471.975	481.952	492.143	502.552

Sumber: BPS, Diolah 2022

3.2. Kondisi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo

Capaian akses layanan air minum Kabupaten Kulon Progo tahun 2021:

1. Akses Aman: 114.140 jiwa (25,07%) merupakan layanan SPAM jaringan perpipaan (JP) Perumda air minum.
2. Akses Layak: 386.853 jiwa (87,27%) merupakan layanan SPAM jaringan perpipaan (JP) Non Perumda air minum dan layanan SPAM bukan jaringan perpipaan (BJP) terlindungi.
3. Akses Belum Layak: 56.430 jiwa (12,73%) merupakan layanan SPAM bukan jaringan perpipaan (BJP) tidak terlindungi.

Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Kulon Progo saat ini terdiri dari:

1. Jaringan perpipaan perumda air minum

Masyarakat yang terlayani jaringan perpipaan (JP): 184.940 jiwa (41,72%) terbagi:

 - a. Terlayani jaringan perpipaan perumda air minum: 114.140 jiwa (25,07%);
 - b. Terlayani jaringan perpipaan non perumda air minum: 73.800 jiwa (16,65%).
2. Bukan Jaringan Perpipaan

Masyarakat yang terlayani bukan jaringan perpipaan (BJP): 258.343 jiwa (58,28%) terdiri dari:

- a. 77.061 sumur gali tersebar dan mata air terlindungi: 201.913 jiwa (45,55%);
- b. Sumur gali dan mata air tidak terlindungi: 56.430 jiwa (12,73%).

3.3. Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon

3.3.1. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang menggunakan air minum tidak layak (sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan: sungai, danau, waduk, kolam, irigasi): 12,73%.
2. Layanan Jaringan perpipaan SPAM Non Perumda air minum belum masuk dalam kategori akses aman, karena belum dilakukan monitoring kualitas air secara rutin.
3. Tingkat kehilangan air jaringan perpipaan SPAM Perumda air minum 26,85% (produksi 3,36% dan distribusi 23,49%).
4. Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum.
8. Pendapatan SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum hanya bisa digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan.
9. Pengembangan SPAM jaringan perpipaan perumda air minum membutuhkan biaya investasi besar.
10. Masih rendahnya kerjasama dengan swasta dalam pembiayaan SPAM jaringan perpipaan maupun non perpipaan.
11. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki perumda air minum Kabupaten Kulon Progo.
12. Keterbatasan kompetensi SDM perumda air minum Kabupaten Kulon Progo.
13. Belum optimal manajemen aset pengelolaan jaringan perpipaan SPAM.
14. Rencana induk SPAM dan RAD AMPL belum dijadikan dasar acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan SPAM jaringan perpipaan.
15. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPAM.
16. Menurunnya ketersediaan air baku terutama pada sumur dalam, sumur dangkal, dan mata air.

17. Meningkatnya pencemaran air baku, karena SPALD-Setempat.
18. Belum optimal peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum.
19. Masih terdapat masyarakat belum melakukan perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam penyediaan air minum.

3.3.2. Tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo

Beberapa tantangan beberapa tahun ke depan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

A. Tantangan Internal

1. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai akses aman air minum (jaringan perpipaan perumda air minum) tahun 2021 masih 25,07%; target tahun 2030 akses aman 100%.
2. Ketersediaan air baku belum termanfaatkan:
 - a. Mata air/tuk: 138,5 l/dt – 399,5 l/dt.
 - b. Belum terpantau (cekungan Wates): 38 juta m³/tahun.
3. Belum optimal peran regulator dan operator dalam pengelolaan SPAM jaringan perpipaan perumda air minum.
4. Belum optimal pengelola SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum.
5. Regionalisasi penyediaan air baku untuk air minum.
6. Masih terdapat *idle capacity* produksi.
7. SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum belum mengikut sertakan kader kesehatan di wilayahnya.
8. Masih sedikit inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM.
9. Kabupaten Kulon Progo mempunyai banyak lembaga pendidikan dan penelitian.

B. Tantangan Eksternal

1. Target tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs akses aman air minum 100% untuk seluruh lapisan masyarakat pada tahun 2030.
2. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal yaitu terpenuhinya penyediaan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat.
3. Target RPJMN akses layanan air minum layak 90% di tahun 2024.

3.3.3. Isu Strategis Pengembangan SPAM Kabupaten Kulon Progo 2022-2027

Dari permasalahan dan tantangan kondisi eksisting penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo, beberapa isu strategis adalah sebagai berikut:

1. masih ada masyarakat yang menggunakan air minum tidak layak;
2. belum tercapainya akses aman layanan air minum;
3. terbatasnya kemampuan pendanaan pengelola SPAM Jaringan Perpipaan;
4. keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola SPAM Jaringan Perpipaan;
5. belum diterapkan NSPK dalam penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan;
6. keterbatasan sumber air baku SPAM;
7. belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPAM; dan
8. masih sedikit inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1. Skenario Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, target sasaran adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan kuantitas dan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilayani melalui sistem penyediaan air minum, diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu, serta berdomisili pada daerah rawan air.
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs), target sasaran tahun 2030 tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target sasaran penyelenggaraan SPAM nasional tahun 2024 adalah:
 - a. Akses Layak 100%.
 - b. Akses Aman 15%.
 - c. Jaringan perpipaan 30%.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kulon Progo 2021-2041. Target penyelenggaraan SPAM Jaringan perpipaan Kabupaten Kulon Progo 100% di tahun 2031.

Tujuan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo tahun 2022-2027 sebagai berikut:

1. Peningkatan akses layanan air minum Kabupaten Kulon Progo.
2. Peningkatan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo dan berkelanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027 adalah:

1. meningkatkan akses aman layanan air minum Kabupaten Kulon Progo 62,32% dan akses layak air minum Kabupaten Kulon Progo 100% di Tahun 2027;

2. penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo meningkat di bidang pendanaan, kelembagaan dan penerapan NSPK pada Tahun 2027; dan
3. keberlanjutan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo melalui peningkatan: penyediaan air baku, peran serta masyarakat dan penerapan inovasi teknologi.

Tahapan pengembangan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, tahapan pengembangan SPAM Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2022-2027.

Tabel 4.1. Tahapan Pengembangan SPAM Kabupaten Kulon Progo 2022-2027

No	Uraian	Satuan	Kondisi Eksisting Tahun 2021	Tahapan Pengembangan					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	443.283	452.645	462.207	471.975	481.952	492.143	502.552
2.	Penduduk Terlayani Akses Aman	%	25,07%	31,28%	37,48%	43,69%	49,90%	56,11%	62,32%
		Jiwa	111.140	141.567	173.239	206.197	240.482	276.135	313.201
3.	Penduduk Terlayani Akses Layak Tidak Termasuk Aman	%	62,20%	58,12%	54,03%	49,95%	45,86%	41,77%	37,68%
		Jiwa	69.127	82.273	93.605	102.989	110.283	115.340	118.008
4.	Penduduk Terlayani Akses Tidak Layak	%	12,73%	10,61%	8,49%	6,37%	4,24%	2,12%	0,00%
		Jiwa	56.430	48.018	39.226	30.041	20.451	10.442	0

Sumber: Analisis, 2022

Sesuai tujuan, sasaran dan tahapan pengembangan SPAM ditetapkan, maka skenario untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.2. Skenario Pengembangan SPAM Kabupaten Kulon Progo 2022-2027

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	443.283	452.645	462.207	471.975	481.952	492.143	502.552
2.	Jumlah Penduduk Terlayani Jaringan Perpipaan	%	41,72%	47,85%	53,97%	60,09%	66,21%	72,34%	78,45%
		Jiwa	184.940	216.571	249.452	283.622	319.122	355.992	394.276
a.	Jumlah Penduduk Terlayani Jaringan Perpipaan Perumda Air Minum	%	25,07%	31,28%	37,48%	43,69%	49,90%	56,11%	62,32%
		Jiwa	111.140	141.567	173.239	206.197	240.482	276.135	313.201
b.	Jumlah Penduduk Terlayani Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum	%	16,65%	16,57%	16,49%	16,40%	16,32%	16,23%	16,13%
		Jiwa	73.800	75.004	76.213	77.425	78.640	79.857	81.076
3.	Jumlah Penduduk Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan	%	58,28%	52,15%	46,03%	39,91%	33,79%	27,66%	21,55%
		Jiwa	258.343	236.074	212.756	188.353	162.830	136.151	108.276

Sumber: Analisis, 2022

Tabel 4.3. Skenario Pengembangan SPAM JP Perumda Air Minum Kabupaten Kulon Progo 2022-2027

No.	Kapanewon	Satuan	Kondisi Eksisting 2021	Target Layanan SPAM Jaringan Perpipaan Perumda Air Minum (Jiwa) Tahun					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Temon	Jiwa	3.285	6.327	9.518	12.864	16.371	20.044	23.891
2.	Wates	Jiwa	18.195	21.673	25.279	29.017	32.891	36.903	41.059
3.	Panjatan	Jiwa	13.544	16.376	19.335	22.423	25.645	29.007	32.512
4.	Galur	Jiwa	3.714	6.561	9.512	12.569	15.737	19.017	22.414
5.	Lendah	Jiwa	8.205	11.476	14.871	18.392	22.043	25.829	29.753
6.	Sentolo	Jiwa	15.237	19.201	23.325	27.615	32.076	36.712	41.530
7.	Pengasih	Jiwa	23.112	26.544	30.138	33.898	37.832	41.946	46.246
8.	Kokap	Jiwa	9.585	11.963	14.442	17.026	19.718	22.521	25.440
9.	Girimulyo	Jiwa	930	1.395	1.876	2.375	2.891	3.426	3.980
10.	Nanggulan	Jiwa	7.428	9.417	11.483	13.629	15.857	18.170	20.569
11.	Kalibawang	Jiwa	7.905	9.454	11.057	12.715	14.431	16.205	18.039
12.	Samigaluh	Jiwa	0	1.180	2.404	3.674	4.990	6.354	7.767
	Kab. Kulon Progo	Jiwa	111.140	141.567	173.239	206.197	240.482	276.135	313.201

Sumber Analisis, 2022

Tabel 4.4. Skenario Pengembangan SPAM JP Non Perumda Air Minum Kabupaten Kulon Progo 2022-2027

No.	Kapanewon	Satuan	Kondisi Eksisting 2021	Target Layanan SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum Tahun					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Temon	Jiwa	6.589	6.041	5.461	4.849	4.202	3.521	2.803
2.	Wates	Jiwa	1.485	1.430	1.371	1.310	1.246	1.180	1.110
3.	Panjatan	Jiwa	6.723	6.635	6.540	6.437	6.325	6.204	6.074
4.	Galur	Jiwa	360	515	676	842	1.015	1.193	1.378
5.	Lendah	Jiwa	487	469	451	431	411	390	367
6.	Sentolo	Jiwa	7.767	7.421	7.057	6.674	6.272	5.850	5.407
7.	Pengasih	Jiwa	2.624	2.627	2.629	2.629	2.627	2.623	2.618
8.	Kokap	Jiwa	5.817	5.945	6.075	6.208	6.344	6.484	6.626
9.	Girimulyo	Jiwa	9.539	10.575	11.647	12.754	13.898	15.080	16.302
10.	Nanggulan	Jiwa	7.400	7.549	7.701	7.855	8.013	8.174	8.339
11.	Kalibawang	Jiwa	5.992	6.676	7.382	8.112	8.867	9.646	10.451
12.	Samigaluh	Jiwa	19.017	19.122	19.224	19.323	19.420	19.513	19.603
	Kab. Kulon Progo	Jiwa	73.800	75.004	76.213	77.425	78.640	79.857	81.076

Sumber: Analisis, 2022

4.2. Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo

Kebijakan penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis, permasalahan dan tantangan dalam Penyelenggaraan SPAM, adapun arah kebijakan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo 2023-2027 adalah:

1. peningkatan akses aman dan akses layak air minum bagi seluruh masyarakat;

2. peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
3. peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM perpipaan perumda air minum dan non perumda air minum;
4. pengembangan dan penerapan NSPK;
5. peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. peningkatan peran serta masyarakat; dan
7. pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi.

4.3. Strategi dan Rencana Tindak Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo

Selanjutnya strategi dan rencana tindak penyelenggaraan SPAM 2023-2027 dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebijakan 1: Peningkatan akses aman dan akses layak air minum bagi seluruh masyarakat.

- a. Strategi 1: Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Perumda Air Minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) mengembangkan SPAM Perumda Air Minum dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- 2) mengembangkan SPAM Perumda Air Minum sesuai RISPAM;
- 3) memperluas jangkauan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- 4) mewujudkan integrasi sistem SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum; dan
- 5) pengawasan terhadap penggunaan air tanah untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata.

- b. Strategi 2: Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

- 2) meningkatkan prasarana dan sarana SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dari layak menjadi aman dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan setempat; dan
 - 3) memperluas jangkauan pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum.
- c. Strategi 3: Meningkatkan akses air minum layak SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi berkelanjutan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi aman dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan setempat;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan; dan
 - 3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.
- d. Strategi 4: Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menerapkan kontrol kualitas air jaringan perpipaan terhadap kualitas air yang diterima masyarakat melalui pemeriksaan laboratorium secara berkala;
 - 2) meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan perangkat daerah yang membidangi pengawasan kualitas air;
 - 3) memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM Non Perumda Air Minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum;
 - 4) memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*); dan
 - 5) meningkatkan kualitas konstruksi sumber air bersih untuk menurunkan prosentase risiko pencemaran sumber air.
- e. Strategi 5: Menurunkan tingkat kehilangan air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) melakukan analisis yang menyebabkan tingginya kehilangan air dengan neraca air;
- 2) penurunan kehilangan air teknis;
- 3) penurunan kehilangan air non teknis; dan
- 4) menerapkan audit debit secara berkala.

- f. Strategi 6: Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum yang diselenggarakan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) mengembangkan sistem informasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum;
- 2) menyusun SOP mekanisme pelaporan kemajuan kinerja pelayanan air minum oleh SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum;
- 3) mendorong pengelola SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum melaksanakan pelaporan secara periodik kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi air minum; dan
- 4) melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum.

2. Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

- a. Strategi 1: Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) upaya peningkatan pendapatan;
- 2) efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan; dan
- 3) penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh.

- b. Strategi 2: Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- 1) optimalisasi penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum;
- 2) memberi stimulan untuk mendorong optimalisasi SPAM Non Perumda Air Minum secara mandiri melalui bimbingan teknis oleh instansi/lembaga terkait; dan
- 3) melakukan fasilitasi kepada SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum untuk memperoleh pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR.

- c. Strategi 3: Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) pemanfaatan forum komunikasi CSR untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah;
 - 2) inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan pengembangan SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum yang dapat didanai oleh dana CSR;
 - 3) menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak;
 - 4) melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik; dan
 - 5) melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.
- d. Strategi 4: Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, serta pinjaman non-perbankan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman pusat Investasi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya;
- 2) memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM Kabupaten Kulon Progo;
- 3) memfasilitasi tersedianya pengaturan terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;
- 4) memperkuat kelembagaan penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah; dan
- 5) mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.

3. Kebijakan: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum.

- a. Strategi 1: Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) peningkatan kapasitas SDM pengelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum melalui pendidikan dan pelatihan;
- 2) meningkatkan kapasitas lembaga pengelola SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum melalui pelatihan, bimbingan dan pemantauan kemajuan

kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan; dan

- 3) mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

b. Strategi 2: Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi dalam pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) melaksanakan peran sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM;
- 2) melaksanakan pengaturan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- 3) meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan penyediaan data informasi terpadu.

c. Strategi 3: Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM .

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional;
- 2) menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum;
- 3) menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara periodik;
- 4) memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum; dan
- 5) menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara efisien.

d. Strategi 4: Mengembangkan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Kabupaten Kulon Progo dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menyusun pedoman penerapan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum yang efisien;
- 2) pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum; dan

- 3) meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset SPAM SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum.

4. Kebijakan: Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

- a. Strategi 1: Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah; dan
- 2) pendampingan penyusunan rencana bisnis (*business plan*) SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.

- b. Strategi 2: Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) melaksanakan perencanaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM jaringan perpipaan yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap;
- 3) melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap; dan
- 4) melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.

5. Kebijakan: Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

- a. Strategi 1: Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber daya air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menetapkan sumber air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
- 2) meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan sumber air berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan sumber air baku dari pencemaran, serta memadukan penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi;

- 3) meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 4) meningkatkan upaya pengendalian penggunaan air tanah; dan
 - 5) optimalisasi sumur resapan dan embung.
- b. Strategi 2: Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.
- Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:
- 1) menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;
 - 2) memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;
 - 3) meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
 - 4) memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air; dan
 - 5) memfasilitasi fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.
- c. Strategi 3: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.
- Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:
- 1) menyediakan informasi neraca air (*water balance*);
 - 2) menyediakan data kebutuhan air baku di daerah untuk air minum sampai jangka waktu tertentu;
 - 3) melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku untuk air minum dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku; dan
 - 4) menyetarakan peraturan perizinan pemanfaatan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- d. Strategi 4: Pemanfaatan air baku melalui sistem regional.
- Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:
- 1) melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku;
 - 2) mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regionalisasi;
 - 3) mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regionalisasi, model pengelolaan keuangan dan sumber pembiayaan;

- 4) mengoptimalkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku;
- 5) memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readinesscriteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat;
- 6) meningkatkan upaya penghematan air; dan
- 7) melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah.

6. Kebijakan: Peningkatan peran serta masyarakat.

- a. Strategi 1: Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan akses masyarakat dalam penggunaan SPAM jaringan perpipaan;
- 2) mendorong pembentukan forum pengelola air minum SPAM non Perumda Air Minum;
- 3) meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum; dan
- 4) meningkatkan peran serta kader kesehatan dalam pemberdayaan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.

- b. Strategi 2: Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) melakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum yang aman dan berkelanjutan;
- 2) meningkatkan pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terutama pada peningkatan penggunaan air bersih; dan
- 3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala.

7. Kebijakan: Pengembangan inovasi teknologi SPAM

- a. Strategi 1: Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan;
- 2) inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM Kabupaten Kulon Progo khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku, termasuk inovasi teknologi;

- 3) inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik; dan
 - 4) pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non konsumsi.
- b. Strategi 2: Memasarkan hasil inovasi teknologi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi;
 - 2) melakukan uji coba hasil inovasi teknologi;
 - 3) melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum; dan
 - 4) mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.
- c. Strategi 3: Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) mendorong lembaga penelitian/swasta untuk melakukan pengembangan daur ulang (*life cycle assessment*) dalam pengelolaan air minum; dan
- 2) mendorong lembaga penelitian/swasta untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan air minum yang berkelanjutan (*design for sustainability*).

BAB V

RENCANA AKSI

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Sasaran penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027 adalah:

1. meningkatkan akses aman layanan air minum Kabupaten Kulon Progo 62,32% dan akses layak air minum Kabupaten Kulon Progo 100% di tahun 2027;
2. penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo meningkat di bidang pendanaan, kelembagaan, dan penerapan NSPK pada tahun 2027; dan
3. keberlanjutan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo melalui peningkatan: penyediaan air baku, peran serta masyarakat dan penerapan inovasi teknologi.

5.1. Rencana Aksi dalam Rangka Meningkatkan Akses Aman Layanan Air Minum Kabupaten Kulon Progo 62,32% dan Akses Layak Air Minum Kabupaten Kulon Progo 100% di Tahun 2027.

1. Mengembangkan SPAM Perumda Air Minum dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pembangunan perumahan (air bersih);
 - b. pengoptimalan fungsi Waduk Sermo; dan
 - c. pengembangan sarana air bersih.
2. Mengembangkan SPAM Perumda Air Minum sesuai RISPAM, melalui:
 - a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kamijoro, kapasitas 286 lt/dtk;
 - b. pembangunan IPA Sermo II, kapasitas 50 lt/dtk;
 - c. pembangunan IPA Kalibawang II, kapasitas 65 lt/dtk;
 - d. pembangunan IPA Samigaluh, kapasitas 20 ltr/dtk;
 - e. pembangunan IPA Salamrejo II, kapasitas 50 lt/dtk; dan
 - f. pembangunan IPA Sindutan, kapasitas 100 lt/dtk.
3. Memperluas jangkauan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui:
 - a. prioritas pemasangan sambungan baru untuk MBR; dan
 - b. keringanan biaya pemasangan sambungan baru bagi MBR.
4. Mewujudkan integrasi sistem SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Mium, melalui:
 - a. pembagian zona layanan SPAM Perumda air minum dan non perumda; dan
 - b. kerjasama pemenuhan layanan antara SPAM perumda air minum dan non perumda air minum pada daerah minum.
5. Pengawasan terhadap penggunaan air tanah kritis air untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata, melalui:
 - a. pembatasan penggunaan air tanah sumur dangkal dan sumur dalam oleh industri dan niaga dan beralih ke penggunaan SPAM jaringan perpipaan baik perumda air minum dan non perumda air minum.
 - b. *law enforcement* peraturan penggunaan air tanah.
6. Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), melalui:

- a. fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pembangunan perumahan (air bersih) perdesaan; dan
 - b. pengembangan layanan air bersih perdesaan.
7. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dari layak menjadi aman dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan setempat, melalui:
- a. pengembangan sarana prasarana untuk peningkatan kualitas, produksi air minum;
 - b. pengembangan sarana prasarana untuk peningkatan kuantitas produksi air minum; dan
 - c. pengembangan sarana prasarana untuk peningkatan kontinuitas layanan air minum.
8. Memperluas jangkauan pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum, melalui:
- a. pembangunan SPAM Jaringan perpipaan non Perumda Air Minum di Kapanewon Nanggulan, dengan kapasitas 3 lt/dtk;
 - b. pembangunan SPAM Jaringan perpipaan non Perumda Air Minum di Kapanewon Nanggulan, dengan kapasitas 3 lt/dtk;
 - c. pembangunan SPAM Jaringan perpipaan non Perumda Air Minum di Kapanewon Pengasih, dengan kapasitas 3 lt/dtk.
 - d. pembangunan SPAM Jaringan perpipaan non Perumda Air Minum di Kapanewon Kokap, dengan kapasitas 6 lt/dtk;
 - e. pembangunan SPAM Jaringan perpipaan non Perumda Air Minum di Kapanewon Girimulyo, dengan kapasitas 12 lt/dtk;
 - f. pembangunan SPAM Jaringan perpipaan non Perumda Air Minum di Kapanewon Kalibawang, dengan kapasitas 7 lt/dtk; dan
 - g. pembangunan SPAM Jaringan perpipaan non Perumda Air Minum di Kapanewon Samigaluh, dengan kapasitas 21 lt/dtk.
9. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi aman dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan setempat, melalui:
- a. rehabilitasi sumur tidak terlindungi menjadi terlindungi; dan
 - b. pengamanan mata air tidak terlindungi menjadi terlindungi.
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, melalui:

- a. pembinaan teknis penggunaan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari minum dari sumur terlindungi melalui kader kesehatan setempat;
 - b. pembinaan teknis penggunaan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari dari mata air terlindungi melalui kader kesehatan setempat; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi secara rutin penggunaan air sumur dan mata air terlindungi.
11. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik, melalui:
- a. meningkatkan sosialisasi penggunaan jamban sehat dengan tangki septik aman; dan
 - b. meningkatkan sosialisasi program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
12. Menerapkan kontrol kualitas air jaringan perpipaan terhadap kualitas air yang diterima masyarakat melalui pemeriksaan laboratorium secara berkala, melalui:
- a. pemeriksaan kualitas air dan pelaporan secara berkala SPAM jaringan perpipaan perumda air minum; dan
 - b. pemeriksaan kualitas air dan pelaporan secara berkala SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum.
13. Meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan perangkat daerah yang membidangi pengawasan kualitas air, melalui:
- a. pemeriksaan secara sampling kualitas air SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaporan secara berkala kualitas air SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
14. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM Non Perumda Air Minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum, melalui:
- a. menyusun peraturan kriteria pemberian insentif kepada penyelenggara SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum;
 - b. melakukan penilaian penyelenggara SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum; dan
 - c. memberikan insentif sesuai peraturan yang berlaku kepada penyelenggara SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum.

15. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*).
16. Meningkatkan kualitas konstruksi sumber air bersih untuk menurunkan prosentase risiko pencemaran sumber air.
17. Melakukan analisis yang menyebabkan tingginya kehilangan air dengan neraca air.
18. Penurunan kehilangan air teknis, melalui:
 - a. penanganan kebocoran pada pipa transmisi dan distribusi;
 - b. penanganan kebocoran dan pelimpahan dari reservoir; dan
 - c. penanganan kebocoran pada pipa sambungan pelayanan sampai dengan meter pelanggan.
19. Penurunan kehilangan air non teknis, melalui:
 - a. penurunan pemakaian air tidak diizinkan;
 - b. penanganan ketidakakuratan meter pelanggan dan kesalahan penanganan data; dan
 - c. meningkatkan penanganan pencurian air.
20. Menerapkan audit debit secara berkala, melalui:
 - a. merencanakan pasang Distrik Meter Air (DMA);
 - b. memasang meter induk di tiap DMA; dan
 - c. pemantauan secara berkala setiap DMA.
21. Mengembangkan sistem informasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum, melalui:
 - a. menyusun sistem informasi;
 - b. sosialisasi dan pembinaan penggunaan sistem informasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi implementasi penggunaan sistem informasi.
22. Menyusun SOP mekanisme pelaporan kemajuan kinerja pelayanan air minum oleh SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum, melalui:
 - a. menyusun SOP pelaporan kinerja SPAM perumda air minum dan non perumda air minum;
 - b. sosialisasi dan pembinaan SOP pelaporan kinerja SPAM; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi implementasi pelaksanaan SOP.
23. Mendorong pengelola SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum melaksanakan pelaporan secara periodik kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi air minum:
 - a. penyusunan pedoman pelaporan SPAM perumda air minum dan SPAM non perumda air minum;

- b. bimbingan teknis pedoman pelaporan SPAM perumda air minum dan SPAM non perumda air minum; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaporan SPAM perumda air minum dan SPAM non perumda air minum kepada Bupati.
24. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum, melalui:
- a. menyusun rencana bimbingan teknis SDM pemutakhiran data penyediaan air minum;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis untuk SDM SPAM jaringan perpipaan perumda air minum dan non perumda air minum; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi pemutakhiran data penyediaan air minum.

5.2. Rencana Aksi Dalam Rangka Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo Meningkatkan di Bidang Pendanaan, Kelembagaan dan Penerapan NSPK pada Tahun 2027

1. Upaya peningkatan pendapatan:
 - a. peningkatan layanan distribusi SPAM jaringan perpipaan;
 - b. peningkatan kapasitas produksi SPAM jaringan perpipaan; dan
 - c. peningkatan layanan pelanggan SPAM jaringan perpipaan.
2. Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan:
 - a. rehabilitasi sarana dan prasarana yang tidak optimal; dan
 - b. optimalisasi SOP sarana dan prasarana.
3. Penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh:
 - a. perhitungan kembali tarif air minum jaringan perpipaan perumda air minum sesuai dengan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - b. penerapan tarif sesuai dengan besarnya pengembalian biaya investasi, operasional dan pemeliharaan untuk SPAM non perumda air minum.
4. Optimalisasi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dalam penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum:
 - a. pemantauan dan evaluasi implementasi penyertaan modal pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM perumda air minum secara rutin; dan
 - b. kemungkinan penyertaan modal untuk SPAM non perumda air minum.
5. Memberi stimulan untuk mendorong optimalisasi SPAM Non Perumda Air Minum secara mandiri melalui bimbingan teknis oleh instansi/lembaga terkait:
 - a. bimbingan teknis tentang operasional dan pemeliharaan bagi SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum;

- b. bimbingan teknis teknis tentang pembiayaan bagi SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum; dan
 - c. bimbingan teknis monitoring dan evaluasi pembiayaan bagi SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum.
6. Melakukan fasilitasi kepada SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum untuk memperoleh pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR:
- a. fasilitasi penyusunan rencana pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR bagi SPAM jaringan perpipaan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR bagi SPAM jaringan perpipaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR bagi SPAM jaringan perpipaan.
7. Pemanfaatan forum komunikasi CSR untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah:
- a. pemasaran program dan kegiatan SPAM jaringan perpipaan yang dapat didanai oleh CSR;
 - b. sinkronisasi program dan kegiatan SPAM jaringan perpipaan dengan CSR dan pemerintah daerah; dan
 - c. pengembangan penyertaan modal swasta dalam pengembangan SPAM jaringan perpipaan.
8. Inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan pengembangan SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum yang dapat didanai oleh dana CSR:
- a. inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan pengembangan SPAM Perumda Air Minum yang dapat didanai oleh dana CSR; dan
 - b. inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan pengembangan SPAM Non Perumda Air Minum yang dapat didanai oleh dana CSR.
9. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak:
- a. penyusunan peraturan pelaksanaan program pengembangan SPAM jaringan perpipaan perumda air minum dari dana CSR;
 - b. sosialisasi peraturan pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR;
 - c. pengawasan implementasi peraturan pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR; dan
 - d. evaluasi peraturan program pengembangan SPAM dari dana CSR.

10. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik:
 - a. penilaian terhadap SPAM jaringan perpipaan non perumda air;
 - b. promosi SPAM jaringan perpipaan non perumda air yang berkinerja baik untuk kerjasama pendanaan dengan lembaga keuangan yang berkinerja baik; dan
 - c. fasilitasi perjanjian kerjasama SPAM jaringan perpipaan non perumda air minum dengan lembaga keuangan.
11. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR:
 - a. sosialisasi pengembangan SPAM melalui CSR;
 - b. pemantauan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh CSR secara rutin; dan
 - c. evaluasi secara rutin penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh CSR.
12. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman pusat Investasi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya:
 - a. sosialisasi pengembangan SPAM dan penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan; dan
 - b. penyusunan skenario SPAM dan penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan.
13. Memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM Kabupaten Kulon Progo.
14. Memfasilitasi tersedianya pengaturan terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah:
 - a. penyusunan peraturan tentang pelaksanaan investasi non pemerintah;
 - b. sosialisasi peraturan tentang pelaksanaan investasi non pemerintah; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi implementasi investasi non pemerintah.
15. Memperkuat kelembagaan penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah:
 - a. bimbingan teknis dan pelatihan SDM kelembagaan penyelenggara; dan
 - b. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bisnis.
16. Mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
17. Peningkatan kapasitas SDM pengelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum melalui pendidikan dan pelatihan:
 - a. bimbingan teknis dan pelatihan SDM pengelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum;

- b. mengirim karyawan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum sekolah ke perguruan negeri maupun swasta; dan
 - c. mengirim karyawan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat.
18. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum melalui pelatihan, bimbingan dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan:
- a. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan aspek teknis pada pengelola SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum;
 - b. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan aspek administrasi dan management pada pengelola SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum; dan
 - c. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan aspek keuangan pada pengelola SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum.
19. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai:
- a. fasilitasi pemilihan dan tes SDM untuk pengisian jabatan struktural pengelola SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum; dan
 - b. fasilitasi penyusunan SOTK SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum.
20. Melaksanakan peran sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM:
- a. pemantauan pelaksanaan pengembangan SPAM;
 - b. evaluasi pelaksanaan pengembangan SPAM; dan
 - c. menyusun rencana pengembangan sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
21. Melaksanakan pengaturan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
22. Meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, penyediaan data dan informasi terpadu:
- a. meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam perencanaan;
 - b. meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam pelaksanaan;
 - c. meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam pengawasan dan evaluasi; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam penyediaan data dan informasi terpadu.
23. Menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional:

- a. menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara transparan;
 - b. menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara akuntabel;
 - c. menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara kompetitif;
 - d. menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara berkeadilan; dan
 - e. menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara profesional.
24. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum:
- a. penerapan Sistem Manajemen Mutu untuk operasi dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum; dan
 - b. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
25. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara periodik:
- a. penyusunan pedoman evaluasi kinerja pengelolaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara periodik.
26. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
27. Menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara efisien:
- a. penyusunan rencana manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara efisien;
 - b. pelaksanaan manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara efisien; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
28. Menyusun pedoman penerapan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum yang efisien:
- a. penyusunan pedoman penerapan manajemen aset yang efisien pada SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum; dan
 - b. penyusunan pedoman penerapan manajemen aset yang efisien pada SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum.

29. Pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum:
 - a. penyusunan rencana pembinaan;
 - b. pendampingan penerapan manajemen aset; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
 30. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset SPAM-SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum:
 - a. meningkatkan manajemen aset SPAM-SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum; dan
 - b. meningkatkan optimalisasi aset SPAM-SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum.
 31. Penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:
 - a. Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM); dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL).
 32. Pendampingan penyusunan rencana bisnis (*business plan*) SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum:
 - a. evaluasi rencana bisnis yang sedang berjalan; dan
 - b. pendampingan penyusunan rencana bisnis SPAM jaringan perpipaan perumda air minum.
 33. Melaksanakan perencanaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
 - a. evaluasi perencanaan SPAM yang telah disusun; dan
 - b. penyusunan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sesuai dengan permen PUPR, PermenKes, KLHK dan ketentuan lain.
 34. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM jaringan perpipaan yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap:
 - a. evaluasi perencanaan SPAM yang telah disusun; dan
 - b. reviu dokumen perencanaan disesuaikan dengan kaidah teknis.
 35. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap:
 - a. pemantauan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan peraturan yang ada; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
 36. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.
- 5.3. Rencana Aksi Dalam Rangka Keberlanjutan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kulon Progo Melalui Peningkatan: Penyediaan Air Baku, Peran Serta Masyarakat Dan Penerapan Inovasi Teknologi**
1. Menetapkan sumber air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo:
 - a. pemantauan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan peraturan yang ada; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan sumber air berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan sumber air baku dari pencemaran, serta memadukan penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi:
 - a. perlindungan sumber air berbasis kearifan lokal;
 - b. melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis;
 - c. perlindungan sumber air baku dari pencemaran; dan
 - d. memadukan penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah:
 - a. meningkatkan tampungan air sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - b. mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Meningkatkan upaya pengendalian penggunaan air tanah:
 - a. penyusunan Peraturan Bupati pembatasan penggunaan air tanah untuk industri, swasta, hotel dan usaha lainnya;
 - b. sosialisasi peraturan daerah; dan
 - c. meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*).
5. Optimalisasi sumur resapan dan embung:
 - a. pemeliharaan sumur-sumur resapan dan embung yang ada; dan
 - b. pembuatan biopori lebih banyak.
6. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai:
 - a. menetapkan rencana alokasi sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai; dan
 - b. menetapkan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
7. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum:
 - a. pemantauan secara rutin penggunaan airtanah oleh usaha swasta; dan
 - b. evaluasi penggunaan sumber air yang tidak memenuhi persyaratan.
8. Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan:
 - a. kerja sama penggunaan sumber air untuk air minum antar wilayah; dan
 - b. kerja sama penggunaan sumber air untuk berbagai kepentingan seperti air minum, irigasi, listrik, dan lain sebagainya.
9. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air:
 - a. penyediaan air bersih untuk daerah rawan air; dan

- b. prioritas penyediaan air baku untuk penyediaan air bersih daerah rawan air.
10. Memfasilitasi fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik:
 - a. fasilitasi akademisi untuk pengembangan IPAL Domestik dalam upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik; dan
 - b. fasilitasi pihak swasta untuk pengembangan IPAL Domestik dalam upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.
 11. Menyediakan informasi neraca air (*water balance*):
 - a. perhitungan neraca air (*water balance*); dan
 - b. menyusun informasi neraca air (*water balance*).
 12. Menyediakan data kebutuhan air baku di daerah untuk air minum sampai jangka waktu tertentu.
 13. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku untuk air minum dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
 14. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 15. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku:
 - a. perhitungan kebutuhan air baku dari regionalisasi; dan
 - b. pemetaan kebutuhan air baku dari regionalisasi.
 16. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regionalisasi:
 - a. kerja sama dalam pemanfaatan air baku PDAB Tirtatama DIY; dan
 - b. perhitungan potensi PDAB yang bisa dimanfaatkan.
 17. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regionalisasi, model pengelolaan keuangan dan sumber pembiayaan.
 18. Mengoptimalkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
 19. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readinesscriteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.
 20. Meningkatkan upaya penghematan air:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan gerakan penghematan air; dan
 - b. Pengawasan penggunaan air oleh masyarakat oleh kader kesehatan.
 21. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah.
 22. Meningkatkan akses masyarakat dalam penggunaan SPAM jaringan perpipaan:
 - a. pembinaan untuk meningkatkan penggunaan BJP menjadi JP SPAM; dan
 - b. subsidi pemasangan SPAM JP perumda air minum.

23. Mendorong pembentukan forum pengelola air minum SPAM non Perumda Air Minum:
 - a. pembentukan forum pengelola SPAM JP non perumda air minum; dan
 - b. pembentukan forum pengguna SPAM JP non perumda air minum.
24. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum.
25. Meningkatkan peran serta kader kesehatan dalam pemberdayaan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.
26. Melakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum yang aman dan berkelanjutan.
27. Meningkatkan pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terutama pada peningkatan penggunaan air bersih.
28. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala.
29. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan:
 - a. inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM Kabupaten Kulon Progo khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku, termasuk inovasi teknologi;
 - b. inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik; dan
 - c. pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non konsumsi.
30. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
31. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi.
32. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
33. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.
34. Mendorong lembaga penelitian/swasta untuk melakukan pengembangan daur ulang (*life cycle assessment*) dalam pengelolaan air minum.
35. Mendorong lembaga penelitian/swasta untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan air minum yang berkelanjutan (*design for sustainability*).

BAB VI PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo, dapat digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo ini bersifat umum, dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.

Wates, 22 Mei 2023

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA